

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai wewenang dan tugas DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda, DPD RI dalam hal ini harus memiliki posisi yang jelas sebagai lembaga perwakilan daerah menyangkut Dalam Pasal 249 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang MD3, karena jika kewenangan tersebut ditafsirkan terlalu kuat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda hal tersebut justru tidak sesuai dengan konstitusi, namun apabila ditafsirkan terlalu lemah maka DPD tidak lebih daripada konsultan daerah, meskipun dalam hukum ketatanegaraan dan parlemen, melakukan pemantauan dan evaluasi merupakan fungsi pengawasan. Namun jika dilihat secara mendalam dalam konstitusi fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPD RI adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah , pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan sepanjang kewenangan DPD RI yang diatur dalam UUD MD3 Pasal 249 ayat (1) dari

huruf a hingga huruf i semuanya menjurus kepada konstitusi, tapi huruf j tidak menjurus kepada konstitusi. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan pengawasan terhadap Ranperda dan Perda kewenangan tersebut telah dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Gubernur dan DPRD). Maka dari itu salah satu alasan utama DPD RI belum melaksanakan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda adalah karena kewenangan tersebut tidak diatur dalam konstitusi dan kewenangan tersebut beririsan dengan kewenangan yang telah dimiliki oleh Pemerintahan Daerah sehingga kalau tidak di formulasikan dengan tepat sasaran akan menimbulkan dualisme kewenangan dan nantinya akan besar kemungkinan peluang untuk di ajukan ke Mahkamah Konstitusi.

2. Mengenai implikasi dari penambahan wewenang dan tugas DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda bukan dari bentuk penguatan kedudukan DPD RI representasi daerah di tingkat nasional yang tepat saran, pada akhirnya hanya menimbulkan masalah ketatanegaraan yang baru berupa sengketa dualisme kewenangan antara DPD dan pemerintah daerah atau hanya sebagai kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan karena arah dan tujuan yang belum jelas didapati oleh DPD. Salah satunya adalah hubungan seperti apa yang akan dirumuskan oleh DPD RI bersama pemerintahan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda, cakupan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda dan mekanisme menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda masih belum jelas.

Ketidakjelasan dari pelaksanaan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda diakibatkan keberadaan kewenangan tersebut diberikan kepada DPD RI yang secara konstitusional tidak termaktub.

## **B. Saran**

Sesuai dengan pembahasan yang telah Penulis bahas pada bab sebelumnya, saran yang dapat Penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 429 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dikarenakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena keberadaan tidak merujuk pada konstitusi serta berimplikasi kepada persinggungan antar lembaga negara dengan pemerintahan daerah mengenai dualisme kewenangan dan alasan-alasan lain yang tentunya menjadi landasan atau uraian yang menjadi alasan pengujian UU MD3.
2. Mendorong DPD RI untuk segera membentuk dan merumuskan mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda dalam bentuk hubungan koordinasi bersama pemerintahan daerah. Dimana hasil dari pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda tersebut dijadikan sebagai rekomendasi atau dasar bagi daerah untuk Ranperda atau revisi Perda yang sifatnya tidak mengikat secara hukum. Dan di tingkat nasional sebagai bahan penyusunan legislasi nasional terutama terkait daerah.